



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 29 Oktober 2025

Halaman: 5

► KASUS KRIMINALITAS

Terjerat Pinjol, Gadaikan Kamera Rental

MERGANGSAN—Terjerat utang pinjaman *online* (pinjol) sebesar Rp5,5 juta, seorang pemuda asal Tegalrejo, Kota Jogja, nekat menggadaikan kamera sewaan ke Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini berakhir saat polisi berhasil meringkus pelaku.

Kapolsek Mergangsan, AKP Fitri Anto Heri Nugroho, menjelaskan tersangka berinisial YAS, 24, awalnya menyewa kamera dari sebuah persewaan kamera di Mergangsan, pada Sabtu (4/10). Ia menyewa kamera selama dua hari dengan biaya Rp305.000 per hari dan meninggalkan jaminan berupa NPWP serta satu KTP atas nama perempuan berinisial AW.

Kepada pihak rental, tersangka mengaku KTP tersebut milik saudaranya. Namun, belakangan diketahui KTP tersebut milik orang tak dikenal yang ia temukan secara tidak sengaja.

"Setelah batas waktu sewa habis, karyawan rental berusaha menghubungi tersangka, tetapi nomornya sudah tidak aktif. Laporan kemudian dibuat oleh pihak rental ke Polsek Mergangsan," kata Heri saat konferensi pers di Mapolsek Mergangsan, Selasa (28/10).

Penyelidikan mengungkap bahwa kamera telah digadaikan di Surabaya senilai Rp5,27 juta. Polisi kemudian menelusuri jejak tersangka hingga menemukan YAS di sebuah rumah indokos di Triharjo, Sleman, pada Sabtu (18/10).

"Dari hasil pengeledahan, kami menemukan surat bukti gadai dari outlet di Surabaya. Tersangka mengaku uang hasil gadai dipakai untuk melunasi pinjaman *online*," ujarnya.

Barang bukti berupa kamera Sony A7 Mark I beserta lensa kamera FE 35 mm F1.8, charger, baterai, dan tas kamera berhasil disita polisi di Sukolilo, Surabaya, Jumat (24/10).

Kepada awak media, YAS mengaku tidak terlibat judi *online*, hanya terdesak untuk membayar utang pinjol untuk kebutuhan sehari-hari.

"Pekerjaan saya serabut. Waktu itu cuma kepikiran karena lihat rentalnya muncul di media sosial," ucap YAS. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. (Aniq Fajar Hibayati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005